



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 816.313.3 - 2817.

MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipi Pusat Diperbantukan dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 7 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 9 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : d.s.b.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

A.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Bagian

Mutasi Pegawai Negeri Sipi. Pusat Dpb.,

Drs. SEMAN WIDJOJO

NIP. 040053184.-

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 28-2-1989.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Kepada :
Sdr. JOHANNA ENGELINE LISAPALI, SH.-

Mengetahui/Mengerahkan

an. Gubernur Ich. Tk. I NTT

an. Sekretaris Wilayah Daerah

an. Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi

Pegawai Pusat

SETWILDA

Drs. SAVERIUS BANGGUNG

NIP. 820816475